



## Pemkot Pungut Delapan Retribusi Daerah

YOGYAKARTA — Tahun 2012 Pemkot Yogyakarta akan memungut delapan macam retribusi pada masyarakat. Meskipun pemerintah menetapkan ada 24 macam retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan penetapan delapan retribusi ini dilakukan berdasarkan potensi yang ada di wilayah. "Berdasarkan hasil kajian hanya delapan macam retribusi tersebut yang berpotensi untuk dipungut," terangnya, Rabu

(14/12).

Delapan macam retribusi ini dimasukkan dalam Raperda retribusi jasa umum yang saat ini tengah dibahas di DPRD Kota Yogyakarta. Menurutnya, penerapan beban retribusi tetap harus melihat kondisi masyarakat. Selain itu kata Haryadi, retribusi di Yogyakarta juga bukan menjadi salah satu pendulang pendapatan daerah karena keberadaannya hanya sebagai alat kendali pemerintah terhadap masyarakat.

Dalam Perda Retribusi Jasa Umum, Pemkot hanya menetapkan akan memungut delapan macam retribusi. Kedelapannya adalah, retribusi pelayanan kesehatan, sampah dan kebersihan, catatan sipil, pemakaman, parkir, pasar, pengujian kendaraan, dan retribusi limbah cair. ■ yulianingsih ed: heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005